

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## Empat Kab/Kota Raih Opini WTP atas LKPD TA 2017

**Banda Aceh, Senin (28 Mei 2018)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2017 kepada empat Kabupaten/Kota pada hari ini (23/5). Adapun empat kab/kota tersebut adalah Kota Sabang, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya, dan Kab. Gayo Lues. Pemeriksaan terhadap LKPD Tahun Anggaran 2017 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pemerintah kab/kota tersebut atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Penyerahan LHP atas LKPD TA 2017 pada empat kab/kota ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, **Isman Rudy, S.E., M.M.** Dalam pidatonya, Bapak **Isman Rudy** menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang **kewajaran penyajian** laporan keuangan. Opini merupakan **pernyataan profesional pemeriksa** mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" laporan keuangan bukan merupakan "**jaminan**" tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD TA 2017 pada empat pemerintah kab/kota ini, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD TA 2017 pada Pemerintah Kota Sabang, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya, dan Kab. Gayo Lues. Dengan demikian, empat pemerintah kab/kota ini telah berhasil mempertahankan Opini WTP dari tahun sebelumnya. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Aceh, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut adalah:

1. **Kota Sabang :**

- a. Pengelolaan kas pada Bendahara SKPD belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
- b. Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa belum memadai;
- c. Perencanaan dan Pelaksanaan Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak tertib.

2. **Kab. Nagan Raya :**

- a. Penganggaran pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada TA 2017 tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. Penatausahaan Aset tanah belum sepenuhnya memadai.

Informasi lebih lanjut:

Kautsar Aditya Wicaksana, Kepala Subbagian Humas & TU Kalam  
Telp. 0651-32627  
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



### 3. Kabupaten Aceh barat Daya:

- a. Penatausahaan keuangan RSUD Tengku Peukan tidak memadai diantaranya tidak ada pemisahan fungsi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLUD dan ditemukan kekurangan kas dan penerimaan jasa pelayanan, serta pengeluaran panjar tidak dipertanggungjawabkan dengan sebenarnya;
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada PDAM Gunong Kila dilaksanakan tanpa adanya analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko yang memadai.

### 4. Kabupaten Gayo Lues :

- a. Pengelolaan Kas TA 2017 belum tertib antara lain pengajuan SPP-SPM-GU/TU dan penerbitan SP2D terlambat dari batas waktu yang ditentukan, penunjukan Bendahara Penerimaan pada dua SKPK tanpa melalui Surat Keputusan Bupati, dan rekening penerimaan Retribusi Penjualan Tenaga Listrik Dinas Perindustrian belum ditetapkan Bupati;
- b. Pengelolaan Retribusi Daerah belum optimal antara lain penggunaan gedung Bale Musara tidak seluruhnya dikenakan tarif sewa, dan mekanisme pemungutan Retribusi Jasa Usaha belum sepenuhnya mengikuti ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2011.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

BPK mempunyai keinginan yang kuat agar Pimpinan empat pemerintah kab/kota ini dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

**Subbagian Humas dan TU Kalan**

---

**Informasi lebih lanjut:**

Kautsar Aditya Wicaksana, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan  
Telp. 0651-32627  
Faks. 0651-21166, Email : [perwakilan.aceh@bpk.go.id](mailto:perwakilan.aceh@bpk.go.id)